



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM PINJAMAN BERGULIR USAHA
EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN (KUPK) TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membantu kegiatan usaha masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan pinjaman bergulir bagi KUPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pendamping Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROGRAM PINJAMAN BERGULIR USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (KUPK) TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan keuangan secara berkala serta laporan akhir kepada Bupati Bantul Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. mengadakan pemantauan di lapangan atau melakukan kajian dan pengarahan terhadap pelaksanaan Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi KUPK; dan
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi KUPK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala BKK,PP dan KB Kab. Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19591231-199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPINGAN PROGRAM PINJAMAN
BERGULIR USAHA EKONOMI
PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
(KUPK) TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
I	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kabid. Akutansi DPPKAD Kab. Bantul 2. Kasubid. Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata pada Bappeda Kabupaten Bantul	
II.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Kasubbag. Pengembangan Sumber Daya Alam pada Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Unsur Bagian KPPD Setda Kab. Bantul	Tuti Ariestia, A.Md
3.	Anggota	1. Kasubbid. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul 2. Unsur DPPKAD Kabupaten Bantul 3. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul 4. Unsur Bagian KPPD Setda Kab. Bantul 5. PLKB se-Kabupaten Bantul 17 Orang	Widodo Kodrat Untoro, S.Sos Rossie Novitasari, A.Md

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO